



**PUTUSAN**  
**Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Depi als Bima**  
Tempat lahir : Air Balam  
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun/ 02 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : PT. PMS Jorong Simpang Gadang Desa Sungai Aua Kecamatan Sungaiaur Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat (sesuai Kartu Keluarga) atau Jalan Badak Ujung Mess PT Budi Tani Kembang Jaya Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 06 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 09 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Ondroita Tafonao, S.H., dan Arisman Harefa, S.H., Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-PERMATA-INDONESIA), beralamat di Jl. Sentosa Perumahan Alifa Blok B No.8 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/P.Pdn/IV/2022/LBH-PERMATA/RIAU tanggal 15 April 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 129/SK/Pid/2022/PN Pbr tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPI ALIAS BIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain dan atau Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang Kayu Blot berbentuk Segi Empat.
  - 1 (satu) bilah Ekgrek (alat potong tandan buah sawit).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **DEPI Alias BIMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa **DEPI Alias BIMA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 170 sebagaimana didakwakan dan dituntut Penuntut Umum dalam Dakwaan PERTAMA dan Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
3. Menyatakan barang bukti berupa : kayu bloti adalah milik saksi korban atas nama Bejisekhi Halawa yang digunakan awalnya untuk memukul Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pledoi/ pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PIMA LAPAU (DPO) dan Sdr DHIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sekitar Jalan Badak Ujung Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB keluarga saksi Beji Sekhi Halawa menghidupkan musik di rumahnya namun Pima Lapau (DPO) merasa terganggu dan terjadi ribut mulut antara saksi Beji Sekhi Halawa dengan Pima Lapau (DPO) selanjutnya pada saat listrik sedang padam di Mess PT Budi Tani Kembang Jaya Jalan Badak Ujung Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 23.00 WIB saksi Beji Sekhi Halawa pulang ke rumahnya menghidupkan mesin ganset miliknya, selanjutnya saat mesin ganset sudah menyala kemudian terdengar suara musik yang berasal dari speaker milik



- saksi Beji Sekhi Halawa kemudian Terdakwa yang merasa terganggu, melemparkan batu ke arah dinding rumah saksi Beji Sekhi Halawa.
- Selanjutnya saksi Beji Sekhi Halawa keluar dari rumahnya dan mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa juga keluar dari dalam rumah dan melihat orang tua Terdakwa yaitu PIMA LAPAU telah berdiri di depan rumah Saksi BEJI SEKHI HALAWA dengan berkata "bang tolong kecil kan volume musik dikit karna ada anak kecil di sebelah takut terganggu" setelah itu keluarga saksi BEJI SEKHI HALAWA yang tidak Terdakwa kenal nama nya lalu menjawab " iya" setelah itu istri dari BEJI SEKHI HALAWA Terdakwa dengar dari rumah Terdakwa bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa setelah itu Terdakwa tegur dengan kata " jangan berkelahi" kemudian keributan mulut berhenti dan orang tua Terdakwa pulang ke rumah.
  - Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi BEJI SEKHI HALAWA pulang dari luar menuju rumahnya, namun lampu mati kemudian saksi BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin genset pribadi namun tetangga pada saat itu sudah tidur, sedangkan Saksi BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin genset miliknya setelah hidup lampunya kemudian Saksi BEJI SEKHI HALAWA langsung karaokean (bernyanyi) dirumahnya. namun sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa merasa terganggu tidur kemudian Terdakwa langsung keluar rumah, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung Terdakwa lemparkan ke dinding rumah Saksi BEJI SEKHI HALAWA lalu Saksi BEJI SEKHI HALAWA keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengejar Terdakwa kemudian saksi BEJI SEKHI HALAWA melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan wajah Terdakwa tidak ada kena pukulan setelah itu Terdakwa melihat Saksi BEJI SEKHI HALAWA pergi ke depan rumahnya namun Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah egrek, setelah egrek Terdakwa ambil Terdakwa keluar dari dalam rumah namun Terdakwa masih melihat Saksi BEJI SEKHI HALAWA mengambil 1 (satu) buah kayu bloti dan Terdakwa langsung meletakkan egrek Terdakwa ke tanah setelah itu Saksi BEJI SEKHI HALAWA langsung menyerang Terdakwa pakai bloti dan Terdakwa mengelak namun bloti tersebut lepas dari tangan Saksi BEJI SEKHI HALAWA.
  - Selanjutnya tidak lama setelah itu orang tua Terdakwa bernama PIMA LAPAU (DPO) dan DHIO (DPO) keluar dari dalam rumah Terdakwa menarik Terdakwa kemudian sdr. PIMA LAPAU berkelahi dengan saksi BEJI SEKHI HALAWA, setelah itu Terdakwa langsung maju ke depan dan mengambil 1



(satu) buah kayu bloti kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala saksi BEJI SEKHI HALAWA sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan saksi BEJI SEKHI HALAWA jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa menyuruh orang tua Terdakwa melarikan diri bersama adik Terdakwa ke pos 1 (satu) kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa langsung menyusul ke pos.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian datang patroli langsung mengamankan Terdakwa seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bloti dan 1 (satu) buah egrek.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru nomor VER/03/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat Dengan bukti petunjuk berupa surat Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. HERU ARIFARDI (DokTer Pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban BEJISEKHI HALAWA dengan hasil pemeriksaan:

1. Menurut pengakuan keluarga.

- o Pada tanggal empat januari pasien dikeroyok oleh berapa orang dan di bacok dengan ekgrek di bagian kepala pada jam dua puluh satu waktu indonesia barat tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua. Pasien mengeluh nyeri di kepala bagian atas disertai luka robek dan mengalir darah dan pasien mengeluhkan nyeri dan luka dari rahang bawah kanan sampai ke dagu kanan dan dari rahang bawah kanan ke leher kiri.

2. Pada pemeriksaan Fisik: kesadaran Glasgow Coma Scale empat belas tekanan darah seratus sepuluh perlima puluh, Heart Rate sembilan puluh tujuh, Respiration Rate dua puluh delapan, temperatur atau suhu tiga puluh enam koma dua, Saturasi oksigen sembilan puluh.

- a) Pada kepala bagian atas kiri, dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka membujur dari depan arah kebelakang, tepi rata, terdapat jembatan Jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas centi meter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- b) Pada rahang bawah kanan sampai dagu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter, terdapat luka Terdakwat.
- c) Pada rahang bawah kanan sampai ke leher kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran limabelas cintimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.





3. Pemeriksaan Penunjang:
  - a) Dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal.
  - b) Dilakukan pemeriksaan Radiologi:
  - c) Computerized tomography scanner kepala brain and bone window tanpa kontras tiga dimensi
4. Tindakan medis mutlak:
  - Di lakukan pasang infus, rawat Inap, di lakukan tindakan medis berupa desinfektan dan jahit luka.
5. Korban di rawat pada tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua mulai pukul empat lewat sebulan belas menit waktu indonesia barat dan di pulangkan pada tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul sembilan belas lewat empat puluh waktu indonesia barat, diruangan rawat inap rumah sakit syafira pekanbaru selama dua hari.
  - Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum berusia 33 tahun , pasien mengalami cedera kepala, luka terbuka di kepala bagian atas kiri, luka terbuka dari rahang bawah kanan dagu kanan dan daerah kanan keleher kiri untuk sementara waktu pasien tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

#### ATAU

#### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. PIMA LAPAU (DPO) dan Sdr DHIO (DPO), pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 01.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sekitar Jalan Badak Ujung Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.00 WIB keluarga saksi Beji Sekhi Halawa menghidupkan musik di rumahnya namun Pima Lapau (DPO) merasa terganggu dan terjadi ribut mulut antara saksi Beji Sekhi Halawa dengan Pima Lapau (DPO) selanjutnya pada saat listrik sedang padam di Mess PT Budi Tani Kembang Jaya Jalan Badak



Ujung Kelurahan Tuah Negeri Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sekira pukul 23.00 WIB saksi Beji Sekhi Halawa pulang ke rumahnya menghidupkan mesin ganset miliknya, selanjutnya saat mesin ganset sudah menyala kemudian terdengar suara musik yang berasal dari speaker milik saksi Beji Sekhi Halawa kemudian Terdakwa yang merasa terganggu, melemparkan batu ke arah dinding rumah saksi Beji Sekhi Halawa.

- Selanjutnya saksi Beji Sekhi Halawa keluar dari rumahnya dan mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa juga keluar dari dalam rumah dan melihat orang tua Terdakwa yaitu PIMA LAPAU telah berdiri di depan rumah Saksi BEJI SEKHI HALAWA dengan berkata "bang tolong kecil kan volume musik dikit karna ada anak kecil di sebelah takut terganggu" setelah itu keluarga saksi BEJI SEKHI HALAWA yang tidak Terdakwa kenal nama nya lalu menjawab "iya" setelah itu istri dari BEJI SEKHI HALAWA Terdakwa dengar dari rumah Terdakwa bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa setelah itu Terdakwa tegur dengan kata "jangan berkelahi" kemudian keributan mulut berhenti dan orang tua Terdakwa pulang ke rumah.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi BEJI SEKHI HALAWA pulang dari luar menuju rumahnya, namun lampu mati kemudian saksi BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin ganset pribadi namun tetangga pada saat itu sudah tidur, sedangkan Saksi BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin ganset miliknya setelah hidup lampunya kemudian Saksi BEJI SEKHI HALAWA langsung karaokean (bernyanyi) di rumahnya. namun sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa merasa terganggu tidur kemudian Terdakwa langsung keluar rumah, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung Terdakwa lemparkan ke dinding rumah Saksi BEJI SEKHI HALAWA lalu Saksi BEJI SEKHI HALAWA keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengejar Terdakwa kemudian saksi BEJI SEKHI HALAWA melakukan pemukulan ke arah wajah Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan wajah Terdakwa tidak ada kena pukulan setelah itu Terdakwa melihat Saksi BEJI SEKHI HALAWA pergi ke depan rumahnya namun Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) buah egrek, setelah egrek Terdakwa ambil Terdakwa keluar dari dalam rumah namun Terdakwa masih melihat Saksi BEJI SEKHI HALAWA mengambil 1 (satu) buah kayu bloti dan Terdakwa langsung meletakkan egrek Terdakwa ke tanah setelah itu Saksi BEJI SEKHI HALAWA langsung menyerang Terdakwa pakai bloti dan Terdakwa mengelak namun bloti tersebut lepas dari tangan Saksi BEJI SEKHI HALAWA.



- Selanjutnya tidak lama setelah itu orang tua Terdakwa bernama PIMA LAPAU (DPO) dan DHIO (DPO) keluar dari dalam rumah Terdakwa menarik Terdakwa kemudian sdr. PIMA LAPAU berkelahi dengan saksi BEJI SEKHI HALAWA, setelah itu Terdakwa langsung maju ke depan dan mengambil 1 (satu) buah kayu bloti kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala saksi BEJI SEKHI HALAWA sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan saksi BEJI SEKHI HALAWA jatuh ke tanah setelah itu Terdakwa menyuruh orang tua Terdakwa melarikan diri bersama adik Terdakwa ke pos 1 (satu) kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa langsung menyusul ke pos.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB, anggota kepolisian datang patroli langsung mengamankan Terdakwa seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bloti dan 1 (satu) buah egrek.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru nomor VER/03/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat Dengan bukti petunjuk berupa surat Visum Et Repertum yang di tanda tangani oleh dr. HERU ARIFARDI (DokTer Pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban BEJISEKHI HALAWA dengan hasil pemeriksaan:

1. Menurut pengakuan keluarga.

- o Pada tanggal empat januari pasien dikeroyok oleh berapa orang dan di bacok dengan ekgrek di bagian kepala pada jam dua puluh satu waktu indonesia barat tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua. Pasien mengeluh nyeri di kepala bagian atas disertai luka robek dan mengalir darah dan pasien mengeluhkan nyeri dan luka dari rahang bawah kanan sampai ke dagu kanan dan dari rahang bawah kanan ke leher kiri.

2. Pada pemeriksaan Fisik: kesadaran Glasgow Coma Scale empat belas tekanan darah seratus sepuluh perlima puluh, Heart Rate sembilan puluh tujuh, Respiration Rate dua puluh delapan, temperatur atau suhu tiga puluh enam koma dua, Saturasi oksigen sembilan puluh.

- a) Pada kepala bagian atas kiri, dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka membujur dari depan arah kebelakang, tepi rata, terdapat jembatan Jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas centi meter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.





- b) Pada rahang bawah kanan sampai dagu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter, terdapat luka Terdakwat.
- c) Pada rahang bawah kanan sampai ke leher kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran limabelas centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
3. Pemeriksaan Penunjang:
- a) Dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal.
- b) Dilakukan pemeriksaan Radiologi:
- c) Computerized tomography scanner kepala brain and bone window tanpa kontras tiga dimensi
4. Tindakan medis mutlak:
- Di lakukan pasang infus, rawat Inap, di lakukan tindakan medis berupa desinfektan dan jahit luka.
5. Korban di rawat pada tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua mulai pukul empat lewat sebilan belas menit waktu indonesia barat dan di pulangkan pada tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul sembilan belas lewat empat puluh waktu indonesia barat, diruangan rawat inap rumah sakit syafira pekanbaru selama dua hari.
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum berusia 33 tahun , pasien mengalami cedera kepala, luka terbuka di kepala bagian atas kiri, luka terbuka dari rahang bawah kanan dagu kanan dan daerah kanan keleher kiri untuk sementara waktu pasien tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi **Neni Suriani Halawa Als Neni**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib di Jl. Badak Ujung RT 003 RW 004 Kel. Tuah Negeri Kec. Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;



- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut ialah BEJISEKHI HALAWA yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi sdr. BEJISEKHI HALAWA ialah sdr. BIMA, sdr. PIMA LAPAU, sdr. NIHO dan sdri NOVI;
- Bahwa mulanya Terdakwa mendatangi ayah saksi BEJISEKHI HALAWA dan terjadi perkelahian, berselang lebih kurang satu menit sdr. PIMA LAPAU, sdr. NIHO, sdr BOMBOM dan sdri NOVI mendatangi Terdakwa yang sedang berkelahi dengan ayah saksi BEJISEKHI HALAWA, lalu secara bersama-sama Terdakwa, sdr PIMA LAPAU, dan sdr. NIHO melakukan pengeroyokan terhadap sdr BEJISEKHI HALAWA, Terdakwa membawa berupa satu buah kayu broti dan memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi tidak ingat berapa kali dan pada bagian mana, terhadap sdr. PIMA LAPAU sempat membawa enggrek namun saksi tidak melihat enggrek itu dijadikan alat untuk melakukan pengeroyokan dan saksi juga melihat sdr. PIMA LAPAU memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki terhadap sdr BEJISEKHI HALAWA tetapi saksi tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, sdr. NIHO juga memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi juga tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib keluarga saksi menghidupkan musik dirumah, namun sdr PIMA LAPAU merasa terganggu dan menegur ibu saksi lalu terjadi cecok mulut, pada pukul 23.00 Wib ayah saksi BEJISEKHI HALAWA pulang kerumah, dikarenakan listri dari PT sudah mati, maka ayah saksi menghidupkan genset pribadi menyalakan listrik, lalu memutar musik kembali, tidak lama kemudian Terdakwa melempar pintu rumah saksi menggunakan batu yang membuat ayah saksi keluar dari rumah, lalu Terdakwa mendatangi ayah saksi BEJISEKHI HALAWA dan terjadi perkelahian, berselang lebih kurang satu menit sdr. PIMA LAPAU, sdr. NIHO, sdr BOMBOM dan sdri NOVI mendatangi Terdakwa yang sedang berkelahi dengan ayah saksi BEJISEKHI HALAWA, lalu secara bersama-sama Terdakwa, sdr PIMA LAPAU, dan sdr. NIHO melakukan pengeroyokan terhadap sdr BEJISEKHI HALAWA, Terdakwa membawa berupa satu buah kayu broti dan memukul pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali lalu memukul berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi tidak ingat berapa kali dan



pada bagian mana, terhadap sdr. PIMA LAPAU sempat membawa enggrek namun saksi tidak melihat enggrek itu dijadikan alat untuk melakukan pengeroyokan dan saksi juga melihat sdr. PIMA LAPAU memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki terhadap sdr BEJISHEKI HALAWA tetapi saksi tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, sdr. NIHO juga memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi juga tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, melihat hal tersebut saksi pergi ke Polsek Tenayan Raya guna melaporkan kejadian itu, lalu saksi kembali ke tempat kejadian bersama dengan personil Polsek Tenayan Raya untuk cek Tempat kejadian, lalu bertemu dengan pelaku di Pos 1, setelah itu saksi bersama dengan ayah saksi BEJISEKHI HALAWA, ibu saksi ROSDIANA, adik saksi LENA menuju kerumah sakit Syafira untuk mengobati luka ayah saksi yang saksi lihat cukup parah, dan pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 09.42 Wib saksi membuat laporan Polisi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami ayah saksi BEJISEKHI HALAWA, dimana ayah saksi tersebut diopname atau rawat inap dirumah sakit untuk perawatan serius;
- Bahwa saat kejadian saksi berada tidak jauh dari posisi ayah saksi dan para pelaku dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter;
- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dimana saksi mengenal laki-laki tersebut yang merupakan salah seorang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap ayah saksi BEJISEKHI HALAWA pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib;
- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi barang bukti berupa satu buah balok kayu broti dan satu buah enggrek dimana saksi mengenal barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr PIMA LAPAU saat melakukan pengeroyokan terhadap ayah saksi BEJISEKHI HALAWA pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Remasekhi Lafau Als Rema**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib di Jl. Badak Ujung RT 003 RW 004 Kel. Tuah Negeri Kec. Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut ialah BEJISEKHI HALAWA yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah saksi sdr BEJISEKHI HALAWA ialah sdr. BIMA, sdr. PIMA LAPAU, sdr. NIHO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebuah kayu broti dan sebilah pisau, dan sdr. PIMA LAPAU menggunakan sebuah enggrek saat melakukan pengeroyokan terhadap sdr BEJISEKHI HALAWA;
- Bahwa adapun sebab pengeroyokan yang terjadi terhadap korban sdr. BEJISEKHI HALAWA dikarenakan suara musik dari rumah korban dianggap mengganggu oleh Terdakwa dan sdr. PIMA LAPAU, yang memunculkan keributan diantara keduanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib sdr BEJISEKHI HALAWAN pulang kerumah menghidupkan musik dirumah, namun Terdakwa merasa terganggu dan melempar dinding rumah sdr BEJISEKHI HALAWA dengan menggunakan batu yang membuat sdr BEJISEKHI HALAWA keluar dari rumah, kemudian terjadi penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan sdr. PIMA LAPAU, dan sdr. NIHO, Terdakwa memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi tidak ingat berapa kali dan pada bagian mana, sdr PIMA LAPAU memukul korban BEJISEKHI HALAWA dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang ulang namun saksi tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, sdr. NIHO juga memukul secara berulang-ulang menggunakan tangan dan kaki namun saksi juga tidak ingat pada bagian apa dan berapa kali, setelah korban BEJISEKHI HALAWAN terkapar saat itu Terdakwa membawa berupa satu buah kayu broti dan sebilah pisau dari rumahnya dimana dengan menggunakan kayu broti Terdakwa memukul pada bagian kepala sebanyak satu kali, lalu menusuk perut korban menggunakan pisau sebanyak satu kali setelah itu Terdakwa meletakkan kayu broti dan pisau kembali kedalam rumahnya dan sedangkan sdr. PIMA LAPAU membawa enggrek dan meletakkan enggrek tersebut di leher korban tetapi sempat ditahan oleh korban, sdr PIMA LAPAU kembali meletakkan enggrek tersebut ke dalam rumahnya, melihat korban dalam keadaan luka



parah, saksi mencoba mencari transportasi untuk membawa korban ke rumah sakit;

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami oleh sdr BEJISEKHI HALAWA, saksi melihat pada bagian kepala seperti luka robek panjang dan mengeluarkan darah, pada rahang sebelah kanan ada luka bekas saksitan benda tajam, kedua telinga mengeluarkan darah, perut lebam membiru, bibir bengkak, punggung lebam membiru;
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dialami sdr. BEJISEKHI HALAWA, dimana sdr. BEJISEKHI HALAWA tersebut diopname atau rawat inap di rumah sakit dan disarankan dokter untuk operasi saraf;
- Bahwa saksi berada tidak jauh dari posisi ayah saksi dan para pelaku dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa ketika itu penerangan sedikit berkurang, namun saksi melihat dengan sangat jelas karena jarak yang cukup dekat dengan korban dan pelaku;
- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi seorang laki-laki yang bernama Terdakwa dimana saksi mengenal laki-laki tersebut yang merupakan salah seorang pelaku yang melakukan pengeroyokan terhadap ayah saksi BEJISEKHI HALAWA pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib;
- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi barang bukti berupa satu buah balok kayu broti dan satu buah enggrek dimana saksi mengenal barang bukti tersebut yang digunakan oleh Terdakwa dan sdr PIMA LAPAU saat melakukan pengeroyokan terhadap ayah saksi BEJISEKHI HALAWA pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 01.10 Wib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Arwani Lase Als Arwani**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama BEJI SEKHI HALAWA hubungan saksi dengan korban tersebut tidak ada hubungan keluarga





hanya sebatas tetangga dekat rumah saksi dan satu tempat kerja di PT. Budi Tani Kembang Jaya;

- Bahwa yang saksi lihat melakukan "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain dan atau Penganiayaan" terhadap diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA adalah 2 (dua) orang yang merupakan tetangga saksi bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi ketahui melihat secara langsung terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mes / Kem miik PT. Budi Tani Kembang Jaya yang beralamat Jalan badak Ujung Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yang bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWAN adalah 2 (dua) orang yang merupakan tetangga dekat rumah saksi bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi lagi duduk Santai didepan rumah saksi yang beralamat di mes / kem PT. Budi Tani Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian saksi melihat Sdr Terdakwa keluar dari dalam rumah berjalan menuju ke rumah Sdr BEJI SEKHI HALAWA langsung melampar batu kedalam rumah Sdr BEJI SEKHI HALAWA kemudian saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA keluar dari dalam rumah langsung mengejar Sdr Terdakwa setelah itu Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan Sdr Terdakwa langsung berkelahi kemudian keluar dari dalam rumah 1 (satu) orang laki-laki laki bernama PIMA LAPAU membantu anak nya melakukan pemukulan kepada diri BEJI SEKHI HALAWA setelah itu saksi melihat sewaktu Sdr PIMA LAPAU sedang melakukan pemukulan kepada diri BEJI SEKHI HALAWA kemudian Sdr Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu bloti langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr BEJI SEKHI HALAWA namun saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA terjatuh ketanah kemudian kedua orang tersebut yang melakukan pemukulan langsung pergi masuk kedalam rumah dan tidak lama setelah itu kedua orang bernama Terdakwa dan PIMA LAPAU keluar rumah dan pergi setelah itu datang 1 (satu) unit mobil perusahaan yang di kemudikan oleh WATIJO saksi menghampiri dan ikut membantu mengangkat Sdr BEJI SEKHI HALAWA kedalam mobil lalu saksi melihat kepala bagian kiri luka mengeluarkan darah, teliga bagian kiri luka berdarah dan bibir luka



- mengeluarkan darah kemudian Sdr BEJI SEKHI HALAWA langsung di bawa kerumah sakit oleh Sdr WATIJO;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA pada kepala bagian kiri luka mengeluarkan darah, telinga bagian kiri luka berdarah dan bibir luka mengeluarkan darah;
  - Bahwa adapun yang mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut adalah Sdr ONE SEKHI LASE dan WATIJO;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab akibat latar belakang ketika Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA;
  - Bahwa saksi kenal terhadap kayu bloti yang digunakan oleh Sdr Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA sedangkan terhadap 1 (satu) buah Egrek saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) orang laki-laki bernama Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan menggunakan kayu bloti;
  - Bahwa Sdr BEJI SEKHI HALAWA tidak bisa beraktifitas sehari-hari atas kejadian peristiwa penganiayaan yang dialami nya sekarang Sdr BEJI SEKHI HALAWA sekarang dirawat di Rumah Sakit Syafira tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Bejisekhi Halawa Als Halawa**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.30 Wib di Jl. Badak Ujung RT 003 RW 004 Kel. Tuah Negeri Kec. Kec. Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa adapun korban pengeroyokan tersebut ialah saksi sendiri BEJISEKHI HALAWA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi berjumlah 3 (tiga) orang;



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri saksi tersebut ialah sdr LAFAU, sdr NIHO dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulanya tidak mengetahui apa penyebab penganiayaan yang saksi alami, ketika itu saksi pulang kerja, setiba di rumah saksi menghidupkan mesin genset, saat mesin hidup speaker di rumah saksi otomatis juga menyala, saat saksi masuk ke dalam rumah hendak mematikan speaker, saksi mendengar ada yang melempar pintu rumah saksi, saksi pun keluar rumah dan saksi pun di keroyok oleh ke tiga pelaku tersebut;
- Bahwa ketika itu saksi melihat sdr LAFAU menggunakan alat berupa enggrek, dan Terdakwa menggunakan alat berupa balok kayu;
- Bahwa saat saksi keluar rumah, Terdakwa mengejar saksi dan langsung mencoba memukul namun saksi mengelak, lalu sdr NIHO datang dari arah samping kiri dan memukul telinga kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu sdr LAFAU memukul saksi memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi, saksi pun merasa pusing dan menunduk, lalu saksi melihat sdr. BIMA menusuk perut saksi dengan menggunakan pisau dan secara bersamaan sdr NIHO juga menendang-nendang badan saksi secara berulang-ulang, lalu sdr LAFAU menodongkan enggrek di leher saksi dan saksi sempat menahannya dengan tangan saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul kepada saksi dengan menggunakan balok kayu dan membuat saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat penganiayaan terhadap diri saksi dimana saksi mengalami luka jahitan pada kepala, bengkak di kepala, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, tangan sebelah kanan luka gores, perut luka tergores, pinggang belakang memar, bekas luka saksitan di rahang kanan, luka ditelapak kanan karena menahan enggrek dari sdr LAFAU;
- Bahwa akibat penganiayaan yang saksi alami saksi dirawat inap di rumah sakit selama 4 (empat) hari, mendapat jahitan di kepala karena luka robek di kepala, badan terasa lemas dan tidak dapat beraktifitas;
- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang ke rumah dari tempat kerja, sesampai rumah saksi menghidupkan mesin genset, saat mesin hidup speaker di rumah saksi otomatis juga menyala, saat saksi masuk ke dalam rumah hendak mematikan speaker, saksi mendengar ada yang melempar pintu rumah saksi, saksi pun keluar dari rumah dan langsung dikejar oleh Terdakwa



dan langsung mencoba memukul namun saksi mengelak, lalu sdr NIHO datang dari arah samping kiri dan memukul telinga kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, setelah itu sdr LAFAU memukul saksi memukul beberapa kali dengan menggunakan tangan pada bagian kepala saksi, saksi pun merasa pusing dan menunduk, lalu saksi melihat sdr. BIMA menusuk perut saksi dengan menggunakan pisau dan secara bersamaan sdr NIHO juga menendang-nendang badan saksi secara berulang-ulang, lalu sdr LAFAU menodongkan enggrek di leher saksi dan saksi sempat menahannya dengan tangan saksi, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan memukul kepada saksi dengan menggunakan balok kayu dan membuat saksi tidak sadar;

- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi barang bukti satu buah balok kayu broti, dan benar barang bukti tersebut yang di bawa oleh Terdakwa dan diperlihatkan dengan jelas kepada saksi barang bukti satu buah enggrek dan benar barang bukti tersebut yang dibawa oleh sdr LAFAU, dimana dengan menggunakan alat tersebut Terdakwa dan sdr LAFAU melakukan penganiayaan terhadap diri saksi;
- Bahwa diperlihatkan dengan jelas kepada saksi satu orang laki-laki yang bernama DEVI als BIMA, dimana benar laki-laki tersebut merupakan salah seorang pelaku penganiayaan terhadap diri saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **One Khesi Lase Als One**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dimuka umum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban bernama BEJI SEKHI HALAWA hubungan saksi dengan korban tersebut tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas tetangga dekat rumah saksi dan satu tempat kerja di PT. Budi Tani Kembang Jaya;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui melihat secara langsung terjadi pada hari Selasa Tanggal 04 Januari 2022 Sekira pukul 00.30 Wib bertempat di halaman Mes/ Kem miik PT. Budi Tani Kembang Jaya yang beralamat Jalan badak Ujung Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota



Pekanbaru yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban yang bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWAN adalah 2 (dua) orang yang merupakan tetangga dekat rumah saksi bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU;

- Bahwa saksi melihat langsung dengan mata kepala saksi sendiri bahwa 2 (dua) orang Laki-laki yang merupakan tetangga dekat rumah saksi bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan secara bersama sama kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan cara yang saksi lihat Sdr PIMA LAPAU memegang kerah baju dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang engrek kemudian Sdr Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan 1(satu) buah kayu bloti lalu setelah dipukul saksi melihat korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA sudah tergeletak di tanah dalam kondisi pingsan (tidak berdaya) di depan rumah pak ucok kepala di bagian kiri mengeluarkan darah dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat korban bernama BEJI SEKHI HALAWA kepala di bagian kiri mengeluarkan darah, dan mulut mengeluarkan darah ketika saat itu saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA ke di masukan ke dalam mobil;
- Bahwa jarak saksi melihat langsung dengan mata kepala saksi sendiri bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang merupakan tetangga dekat rumah saksi bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan secara bersama sama kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan jarak lebih kurang 10 (Sepuluh) meter;
- Benar situasi saat itu ketika saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan secara bersama sama kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA pada malam hari ada penerang lampu dari rumah korban dan gereja, saksi melihat ketika peristiwa tersebut terjadi cukup jelas terhadap wajah Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan ke Sdr BEJI SEKHI HALAWA tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan wajah 2 (dua) orang laki-laki bernama Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU yang melakukan penganiayaan terhadap diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA adalah tetangga dekat rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat peran Sdr Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu bloti kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA di arah





kepala sedangkan Sdr PIMA LAPAU melakukan menarik kerak baju Sdr BEJISEKHI HALAWA sambil memegang egrek;

- Bahwa saksi melihat Sdr Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri korban bernama BEJI SEKHI HALAWA tersebut saksi lihat 1 (satu) kali dan Sdr PIMA LAPAU menarik kerak baju Sdr BEJI SEKHI HALAWA sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA saksi lihat ada menggunakan alat kejahatan berupa 1 (satu) buah kayu bloti sedangkan Sdr PIMA Als LAPAU saksi lihat melakukan memegang kerak baju Sdr BEJISEKHI HALAWA ada memegang Egrek;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 00.30 Wib ketika saksi lagi tidur yang beralamat di mes/ kem PT. Budi Tani Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru kemudian saksi terdengar ada keributan di halaman rumah setelah saksi keluar membuka pintu rumah kemudian saksi berjalan keluar rumah dan melihat Sdr Terdakwa memegang kayu bloti sambil melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA sedangkan orang tuanya saksi lihat tangan kirinya memegang kerah baju Sdr BEJI SEKHI HALAWA dan tangan kanan nya memegang egrek setelah itu saksi langsung pergi memanggil Scurity sesampai di pertengahan jalan saksi di panggil oleh teman saksi bernama REMA dengan kata "sudah ku panggil scurity nya ...orang tu lagi di perjalanan", kemudian saksi kembali lagi ketempat kejadian sesampai ditempat kejadian saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA telah terkapar atau tergeletak ditanah dalam kondisi pingsan kepala bagian kiri mengeluarkan darah dan mulut mengeluarkan darah tidak lama setelah itu datang 1 (satu) unit mobil perusahaan dan Sdr BEJI SEKHI HALAWA di angkat oleh Sdr REMA dan WARTIJO ke dalam mobil dan langsung dilarikan (bawa) kerumah sakit;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA pada kepala bagian kiri luka robek mengeluarkan darah, dan bibir luka mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab akibat latar belakang ketika Sdr Terdakwa dan Sdr PIMA LAPAU melakukan pemukulan kepada diri korban bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA;



- Bahwa saksi kenal terhadap kayu bloti yang digunakan oleh Sdtr Terdakwa saat melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA sedangkan terhadap 1 (satu) buah Egrek saat itu Sdr PIMA LAPAU yang memegang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan) yaitu :

1. Saksi **Nopi Arianum**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di sore hari sekitar pukul 16.00 wib di rumah pak bejisekhi halawa terdengar suara musik dengan karaokean dan suara musiknya terlalu besar sehingga mengganggu tetangga;
- Bahwa bapak daripada saksi datang kerumah pak bejisekhi halawa untuk menegur agar di kurangi suara musiknya karena ada anak tetangga yang kecil dan lagi sakit, akan tetapi istri daripada pak bejisekhi halawa tidak terima sehingga terjadi cekcok mulut antara ayah dari saksi dengan istri pak bejisekhi halawa;
- Bahwa pada saat cekcok mulut antara istri pak beji sekhi halawa dengan ayah dari saksi datang si depi atau terdakwa menegur ayahnya untuk tidak di ladei cekcok mulut tersebut;
- Bahwa pada tengah malam hari posisi tidur dan terbangun mendengar suara keributan lalu saksi keluar rumah dan melihat antara pak beji sekhi halawa berkelahi dengan abangnya (terdakwa);
- Bahwa di saat melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraai, akan tetapi ia ditendang oleh pak Bejisekhi Halawa termasuk istri daripada Bejisekhi Halawa;
- Bahwa saksi sempat melihat sebuah bloti dibawa oleh saksi korban (Bejisekhi Halawa)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap diri orang tua Sdri NENI SURIANI HALAWA yang bernama Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan cara melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA;



- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 17.00 Wib ketika saksi lagi tidur didalam mes milik PT Budi Tani kemudian saksi keluar dari dalam rumah dan melihat oarang tua saksi bernama PIMA LAPAU telah bediri di rumah Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan kata “bang tolong kecil kan volume musik dikit karna ada anak kecil di sebelah takut terganggu” setelah itu keluarga Sdr BEJI SEKHI HALAWA yang tidak saksi kenal nama nya lalu menjawab “iya” setelah itu istri dari BEJI SEKHI HALAWA saksi dengar dari rumah saksi bertengkar mulut dengan orang tua saksi setelah itu saksi tengur dengan kata “ jangan berkelahi” kemudian keributan mulut berhenti dan orang tua saksi pulang kerumah saksi namun sekira pukul 11.00 Wib Sdr BEJI SEKHI HALAWA pulang dari luar menuju rumahnya sekira lima menit sampai rumahy nya lampu mati kemudian Sdr BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin jenset pribadi namun tetangga pada saat itu lampu sudah mati semuanya dan tetangga pada lagi tidur sedangkan Sdr BEJI SEKHI HALAWA menghidupkan mesin jenset milik nya setelah hidup lampunya kemudian Sdr BEJI SEKHI HALAWA langsung keraukean (bernyanyi) namun sekira pukul 00.15 Wib saksi merasa terganggu tidur kemudian saksi langsung keluar rumah saksi mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung saksi lemparkan ke dinding rumah Sdr BEJI SEKHI HALAWA lalu Sdr BEJI SEKHI HALAWA keluar dari dalam rumah nya dan langsung mengejar saksi kemudian Sdr BEJI SEKHI HALAWA melakukan pemukulan ke arah wajah saksi namun saksi mengelak dan wajah saksi tidak ada kenak pukulan setelah itu saksi melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA pergi kedepan rumah nya namun saksi masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah egrek setelah egrek saksi ambil saksi keluar dari dalam rumah namun saksi masih melihat Sdr BEJI SEKHI HALAWA mengambil 1 (satu) buah kayu bloti dan saksi langsung meletakan kan egrek saksi ketanah setelah itu Sdr BEJI SEKHI HALAWA langsung menyerangkan saksi pakai bloti dan saksi mengelak namun bloti tersebut lepas dari tangan Sdr BEJI SEKHI HALAWA tidak lama setelah itu orang tua saksi bernama PIMA LAPAU keluar dari dalam rumah saksi menarik saksi dan saksi tertarik kebelakang kemudian orang tua saksi bernama PIMA LAPAU berkelahi dengan Sdr BEJI SEKHI HALAWA setelah itu saksi langsung maju kedepan dan mengambil 1 (satu) buah kayu bloti kemudian saksi langsung melakukan pemukulan kearah kepala Sdr BEJI SEKHI HALAWA sebanyak 2 (dua) kali namun Sdr BEJI SEKHI HALAWA jatuh ketanah setelah itu saksi menyuruh orang tua saksi larikan



adik saksi kepos 1 (satu) kemudian sekira 5 (lima) menit saksi langsung menyusul ke pos satu kemudian sekira pukul 02.00 Wib anggota polsek tenayan raya datang patroli langsung mengamankan saksi seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah kayu bloti dan 1 (satu) buah Egrek kemudian saksi langsung dibawa ke kantor polsek tenayan raya untuk dimintai keterangan;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan cara ketika orang tua saksi saling pukul dengan Sdr BEJI SEKHI HALAWA saksi mengambil kayu bloti dan berdiri didepan Sdr BEJI SEKHI HALAWA kemudian saksi langsung melakukan pemukulan kearah kepala Sdr BEJI SEKHI HALAWA sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan cara memukul kepala bagian kiri dengan menggunakan kayu bloti dan peran orang tua saksi bernama PIMA LAPAU melakukan pemukulan kepada diri Sdr BEJI SEKHI HALAWA dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa melihat orang tua Terdakwa bernama PIMA LAPAU dengan Sdr BEJI SEKHI HALAWA saling pukul dengan menggunakan tangan sekira 2 (dua) meter lebih kurang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang Kayu Blot berbentuk Segi Empat.
- 1 (satu) bilah Ekgrek (alat potong tandan buah sawit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 01.10 Wib bertempat di sekitar Jalan Badak Ujung Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa Depi bersama Sdr. Pima Lapau (DPO) dan Sdr. Dhio (DPO) telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Sdr. Beji Sekhi Halawa;
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib saat keluarga Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan musik dirumahnya namun Sdr. Pima Lapau merasa terganggu dan terjadi ribut mulut antara Sdr. Beji Sekhi Halawa dengan Sdr. Pima Lapau, selanjutnya pada saat listrik sedang padam di Mess PT. Budi Tani Kembang Jaya Jalan Badak Ujung Kel.



Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Beji Sekhi Halawa pulang kerumahnya menghidupkan mesin ganset miliknya, selanjutnya saat mesin ganset sudah menyala kemudian terdengar suara musik yang berasal dari speaker milik Sdr. Beji Sekhi Halawa lau Terdakwa Depi yang merasa terganggu melemparkan batu kearah dinding rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa. Selanjutnya Sdr. Beji Sekhi Halawa keluar dari rumahnya dan mengejar Terdakwa Depi, kemudian Terdakwa Depi juga keluar dari dalam rumah dan melihat orang tua Terdakwa Depi yaitu Sdr. Pima Lapau telah berdiri didepan rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa dengan berkata "*bang tolong kecilkan volume musik dikit karna ada anak kecil disebelah takut terganggu*", setelah itu keluarga Sdr. Beji Sekhi Halawa yang tidak Terdakwa Depi kenal namanya lalu menjawab "*iya*", setelah itu istri dari Sdr. Beji Sekhi Halawa, Terdakwa Depi dengar dari rumah Terdakwa Depi bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa Depi, setelah itu Terdakwa Depi tegur dengan kata "*jangan berkelahi*", kemudian keributan mulut berhenti dan orang tua Terdakwa Depi pulang kerumah;

3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Beji Sekhi Halawa pulang dari luar menuju rumahnya, namun lampu mati kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan mesin genset pribadi namun tetangga pada saat itu sudah tidur, sedangkan Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan mesin genset miliknya setelah hidup lampunya kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa langsung karaokean (bernyanyi) dirumahnya. namun sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa Depi merasa terganggu tidur, kemudian Terdakwa Depi langsung keluar rumah, dan Terdakwa Depi mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung Terdakwa Depi lemparkan kedinding rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa lalu Sdr. Beji Sekhi Halawa keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengejar Terdakwa Depi, kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa melakukan pemukulan kearah wajah Terdakwa Depi namun Terdakwa Depi mengelak dan wajah Terdakwa Depi tidak ada kena pukulan, setelah itu Terdakwa Depi melihat Sdr. Beji Sekhi Halawa pergi kedepan rumahnya namun Terdakwa Depi masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah egrek, setelah egrek Terdakwa Depi ambil Terdakwa Depi keluar dari dalam rumah namun Terdakwa Depi masih melihat Sdr. Beji Sekhi Halawa mengambil 1 (satu) buah Kayu Bloti dan Terdakwa Depi langsung meletakkan egrek Terdakwa Depi ketanah, setelah itu Sdr. Beji Sekhi Halawa langsung menyerang Terdakwa Depi pakai Kayu Bloti dan Terdakwa Depi mengelak namun Kayu Bloti tersebut lepas dari tangan Sdr. Beji Sekhi Halawa. Selanjutnya tidak





lama setelah itu orang tua Terdakwa Depi bernama Sdr. Pima Lapau dan Sdr. Dhio keluar dari dalam rumah Terdakwa Depi menarik Terdakwa Depi, kemudian Sdr. Pima Lapau berkelahi dengan Sdr. Beji Sekhi Halawa, setelah itu Terdakwa Depi langsung maju kedepan dan mengambil 1 (satu) buah Kayu Bloti kemudian Terdakwa Depi langsung melakukan pemukulan kearah kepala Sdr. Beji Sekhi Halawa sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Sdr. Beji Sekhi Halawa jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa Depi menyuruh orang tua Terdakwa Depi melarikan diri bersama adik Terdakwa Depi ke pos 1 (satu), kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa Depi langsung menyusul ke pos, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, anggota kepolisian datang Patroli langsung mengamankan Terdakwa Depi seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kayu Bloti dan 1 (satu) buah egrek;

4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru Nomor VER/03/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dengan bukti petunjuk berupa Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi (Dokter Pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bejisekhi Halawa dengan hasil pemeriksaan:

1. Menurut pengakuan keluarga.

- o Pada tanggal empat januari pasien dikeroyok oleh berapa orang dan di bacok dengan ekgrek dibagian kepala pada jam dua puluh satu waktu indonesia barat tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua. Pasien mengeluh nyeri dikepala bagian atas disertai luka robek dan mengalir darah dan pasien mengeluhkan nyeri dan luka dari rahang bawah kanan sampai kedagu kanan dan dari rahang bawah kanan ke leher kiri.

2. Pada pemeriksaan Fisik: kesadaran Glasgow Coma Scale empat belas tekanan darah seratus sepuluh perlima puluh, Heart Rate sembilan puluh tujuh, Respiration Rate dua puluh delapan, temperatur atau suhu tiga puluh enam koma dua, Saturasi oksigen sembilan puluh.

- a) Pada kepala bagian atas kiri, dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka membujur dari depan arah kebelakang, tepi rata, terdapat jembatan Jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas centi meter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
- b) Pada rahang bawah kanan sampai dagu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter, terdapat luka Terdakwat.



- c) Pada rahang bawah kanan sampai ke leher kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran limabelas centimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
3. Pemeriksaan Penunjang:
- a) Dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal.
  - b) Dilakukan pemeriksaan Radiologi.
  - c) Computerized tomography scanner kepala brain and bone window tanpa kontras tiga dimensi.
4. Tindakan medis mutlak:
- Dilakukan pasang infus, rawat Inap, dilakukan tindakan medis berupa desinfektan dan jahit luka.
5. Korban dirawat pada tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua mulai pukul empat lewat sembilan belas menit waktu indonesia barat dan di pulangkan pada tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul sembilan belas lewat empat puluh waktu indonesia barat, diruangan rawat inap rumah sakit syafira pekanbaru selama dua hari.
- Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum berusia 33 tahun, pasien mengalami cedera kepala, luka terbuka dikepala bagian atas kiri, luka terbuka dari rahang bawah kanan dagu kanan dan daerah kanan keleher kiri untuk sementara waktu pasien tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



**Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah seseorang sebagai subjek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa **Depi als Bima** saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 01.10 Wib bertempat di sekitar Jalan Badak Ujung Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa Depi bersama Sdr. Pima Lapau (DPO) dan Sdr. Dhio (DPO) telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Sdr. Beji Sekhi Halawa;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib saat keluarga Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan musik dirumahnya namun Sdr. Pima Lapau merasa terganggu dan terjadi ribut mulut antara Sdr. Beji Sekhi Halawa dengan Sdr. Pima Lapau, selanjutnya pada saat listrik sedang padam di Mess PT. Budi Tani Kembang Jaya Jalan Badak Ujung Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Beji Sekhi Halawa pulang kerumahnya menghidupkan mesin ganset miliknya, selanjutnya saat mesin ganset sudah menyala kemudian terdengar suara musik yang berasal dari speaker milik Sdr. Beji Sekhi Halawa lau Terdakwa Depi yang merasa terganggu melemparkan batu kearah dinding rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa. Selanjutnya Sdr. Beji Sekhi Halawa keluar dari rumahnya dan mengejar Terdakwa Depi, kemudian Terdakwa Depi juga keluar



dari dalam rumah dan melihat orang tua Terdakwa Depi yaitu Sdr. Pima Lapau telah berdiri didepan rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa dengan berkata "*bang tolong kecilkan volume musik dikit karna ada anak kecil disebelah takut terganggu*", setelah itu keluarga Sdr. Beji Sekhi Halawa yang tidak Terdakwa Depi kenal namanya lalu menjawab "*iya*", setelah itu istri dari Sdr. Beji Sekhi Halawa, Terdakwa Depi dengar dari rumah Terdakwa Depi bertengkar mulut dengan orang tua Terdakwa Depi, setelah itu Terdakwa Depi tegur dengan kata "*jangan berkelahi*", kemudian keributan mulut berhenti dan orang tua Terdakwa Depi pulang kerumah;

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Sdr. Beji Sekhi Halawa pulang dari luar menuju rumahnya, namun lampu mati kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan mesin genset pribadi namun tetangga pada saat itu sudah tidur, sedangkan Sdr. Beji Sekhi Halawa menghidupkan mesin genset miliknya setelah hidup lampunya kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa langsung karaokean (bernyanyi) dirumahnya. namun sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa Depi merasa terganggu tidur, kemudian Terdakwa Depi langsung keluar rumah, dan Terdakwa Depi mengambil 1 (satu) buah batu dan langsung Terdakwa Depi lemparkan kedinding rumah Sdr. Beji Sekhi Halawa lalu Sdr. Beji Sekhi Halawa keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengejar Terdakwa Depi, kemudian Sdr. Beji Sekhi Halawa melakukan pemukulan kearah wajah Terdakwa Depi namun Terdakwa Depi mengelak dan wajah Terdakwa Depi tidak ada kena pukulan, setelah itu Terdakwa Depi melihat Sdr. Beji Sekhi Halawa pergi kedepan rumahnya namun Terdakwa Depi masuk kedalam rumah mengambil 1 (satu) buah egrek, setelah egrek Terdakwa Depi ambil Terdakwa Depi keluar dari dalam rumah namun Terdakwa Depi masih melihat Sdr. Beji Sekhi Halawa mengambil 1 (satu) buah Kayu Bloti dan Terdakwa Depi langsung meletakkan egrek Terdakwa Depi ketanah, setelah itu Sdr. Beji Sekhi Halawa langsung menyerang Terdakwa Depi pakai Kayu Bloti dan Terdakwa Depi mengelak namun Kayu Bloti tersebut lepas dari tangan Sdr. Beji Sekhi Halawa. Selanjutnya tidak lama setelah itu orang tua Terdakwa Depi bernama Sdr. Pima Lapau dan Sdr. Dhio keluar dari dalam rumah Terdakwa Depi menarik Terdakwa Depi, kemudian Sdr. Pima Lapau berkelahi dengan Sdr. Beji Sekhi Halawa, setelah itu Terdakwa Depi langsung maju kedepan dan mengambil 1 (satu) buah Kayu Bloti kemudian Terdakwa Depi langsung melakukan pemukulan kearah kepala Sdr. Beji Sekhi Halawa sebanyak 2 (dua) kali yang menyebabkan Sdr. Beji Sekhi Halawa jatuh ketanah, setelah itu Terdakwa Depi menyuruh orang tua Terdakwa Depi melarikan diri bersama adik Terdakwa Depi



ke pos 1 (satu), kemudian sekira 5 (lima) menit Terdakwa Depi langsung menyusul ke pos, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib, anggota kepolisian datang Patroli langsung mengamankan Terdakwa Depi seorang diri dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kayu Bloti dan 1 (satu) buah egrek;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Syafira Pekanbaru Nomor VER/03/I/2022 tanggal 14 Januari 2022 yang dibuat dengan bukti petunjuk berupa Surat Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Heru Arifardi (Dokter Pemeriksa) melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Bejisekhi Halawa dengan hasil pemeriksaan:

1. Menurut pengakuan keluarga.
  - o Pada tanggal empat januari pasien dikeroyok oleh berapa orang dan di bacok dengan ekgrek dibagian kepala pada jam dua puluh satu waktu indonesia barat tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua. Pasien mengeluh nyeri dikepala bagian atas disertai luka robek dan mengalir darah dan pasien mengeluhkan nyeri dan luka dari rahang bawah kanan sampai kedagu kanan dan dari rahang bawah kanan ke leher kiri.
2. Pada pemeriksaan Fisik: kesadaran Glasgow Coma Scale empat belas tekanan darah seratus sepuluh perlima puluh, Heart Rate sembilan puluh tujuh, Respiration Rate dua puluh delapan, temperatur atau suhu tiga puluh enam koma dua, Saturasi oksigen sembilan puluh.
  - a) Pada kepala bagian atas kiri, dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka membujur dari depan arah kebelakang, tepi rata, terdapat jembatan Jaringan, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang sebelas centi meter kali satu koma lima centimeter kali satu centimeter.
  - b) Pada rahang bawah kanan sampai dagu kanan terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran sepuluh kali nol koma dua centimeter kali nol koma dua centimeter, terdapat luka Terdakwat.
  - c) Pada rahang bawah kanan sampai ke leher kiri terdapat luka terbuka, tepi rata, ukuran limabelas cintimeter kali nol koma empat centimeter kali nol koma dua centimeter.
3. Pemeriksaan Penunjang:
  - a) Dilakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah lengkap dalam batas normal.
  - b) Dilakukan pemeriksaan Radiologi.
  - c) Computerized tomography scanner kepala brain and bone windaw tanpa kontras tiga dimensi.
4. Tindakan medis mutlak:





- Dilakukan pasang infus, rawat Inap, dilakukan tindakan medis berupa desinfektan dan jahit luka.

5. Korban dirawat pada tanggal empat januari tahun dua ribu dua puluh dua mulai pukul empat lewat sembilan belas menit waktu indonesia barat dan di pulangkan pada tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh dua sekira pukul sembilan belas lewat empat puluh waktu indonesia barat, diruangan rawat inap rumah sakit syafira pekanbaru selama dua hari.

- Kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki berdasarkan surat permintaan Visum berusia 33 tahun, pasien mengalami cedera kepala, luka terbuka dikepala bagian atas kiri, luka terbuka dari rahang bawah kanan dagu kanan dan daerah kanan ke leher kiri untuk sementara waktu pasien tidak dapat melakukan kegiatannya sehari-hari.

Dengan demikian unsur "*secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan secara bersama-sama melainkan hanya melakukan penganiayaan, dan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Kayu Blot berbentuk Segi Empat.
- 1 (satu) bilah Ekgrek (alat potong tandan buah sawit).

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Depi als Bima** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang Kayu Blot berbentuk Segi Empat.
  - 1 (satu) bilah Ekgrek (alat potong tandan buah sawit).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh



Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., dan Iwan Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Dewi Shinta Dame Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

**Efendi, S.H.**

**Iwan Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**